



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Jahidin Hasugian Bin Makmur Hasugian, NIK XXXX Tempat/Tanggal Lahir Sibungke, 20 April 1996, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Malahayati, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon I**;

Aidar Astuti Binti Rizal, NIK XXXXX Tempat/Tanggal Lahir, Meulaboh, 13 Maret 2003, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Malahayati, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor **15/Pdt.P/2024/MS.Sus** pada tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Jahidin Hasugian Bin Makmur Hasugian telah menikah sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II Aidar Astuti Binti

Hlm 1 dari 6 hlm Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal pada tanggal 25 Agustus 2020 telah melangsungkan pernikahan di Desa Ladong, Kecamatan Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar;

2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status Jejaka dan Perawan;

3. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II saat itu adalah Rizwan (adik Kandung Ayah) dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah Tgk. M. Jamil dan Wahed Rifai, dengan mahar berupa emas sebesar 3 (tiga) Mayam;

4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai Seorang anak yang bernama: Cut Izzatul Ulya Hasugian, Subulussalam Utara, 27 Agustus 2021;

5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat Surat Nikah yang sah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh Pencatatan Pegawai Nikah (PPN) pada hal persyaratan sudah dipenuhi oleh para Pemohon, sedangkan Surat Nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus Buku Nikah dan lain-lain Pemohon

8. Bahwa pemohon Pemohon I dengan Pemohon II telah beralasan hukum karena telah sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 14 Kompleksi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam pada 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Ketentuan dalam pasal 7 Kompleksi Hukum Islam;

Hlm 2 dari 6 hlm Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 140/015./75.300.17/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tanggal 09 Januari 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jahidin Hasugian Bin Makmur Hasugian) dengan Pemohon II (Aidar Astuti Binti Rizal), yang dilaksanakan di Desa Ladong, Kecamatan Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat Lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Sus Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah) tersebut melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam selama 14 hari;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan secukupnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonan pengesahan perkawinan. Setelah mendengar penjelasan Majelis tersebut, Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya untuk memperbaiki terlebih dahulu surat permohonannya itu;

Hlm 3 dari 6 hlm Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membacakan surat permohonan Isbat Nikah Pemohon didalam persidangan dan memberikan penjelasan terkait permohonan Isbat Nikah, para Pemohon menyatakan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 271 Rv, maka Majelis Hakim menyatakan maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada **Para Pemohon**, namun karena **Para Pemohon** menyatakan diri sebagai keluarga tidak mampu dan telah mendapat Izin untuk berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor: **15/Pdt.P/2024/MS.Sus**, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui dana DIPA Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Hlm 4 dari 6 hlm Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segenap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Sus selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA tahun Anggaran 2024 Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Junaedi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fauzi, S.H.**, dan **Aceng Rahmatullah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundengpada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Junaedi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Hlm 5 dari 6 hlm Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Hidayatullah, S.H.I.

Hlm 6 dari 6 hlm Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)